

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran kepala desa dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa merupakan faktor penting untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan yang sesungguhnya dan menciptakan pembangunan desa yang inklusif serta berkelanjutan. Keterlibatan perempuan bukan hanya pemenuhan kuota, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan bahwa suara, aspirasi, dan kebutuhan setengah dari populasi desa terwakili dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan terlibatnya perempuan di struktur pemerintahan desa, kebijakan yang dihasilkan akan lebih peka terhadap isu-isu penting seperti kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Kepala desa yang aktif mendorong keterlibatan perempuan, tidak hanya memberikan ruang bagi mereka untuk mengaktualisasikan potensi kepemimpinan mereka, tetapi juga secara langsung menanamkan nilai kesetaraan gender di tingkat bawah dan membangun fondasi sosial yang lebih adil untuk generasi mendatang.¹ Hal ini juga sama seperti yang ditunjukkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya Tujuan 5 yang berfokus pada Kesetaraan Gender, mencerminkan sebuah paradigma baru dalam pembangunan yang

¹ Tobirin, Anwaruddin, dan Hikmah Nuraini, 2019, “Kebijakan Pro Gender dalam Percepatan Pembangunan Desa yang Berpihak pada Perempuan di Kabupaten Banyumas”, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers, LPPM Unsoed, hlm. 5.

tidak hanya menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan sosial dan inklusivitas.²

Kesetaraan gender bukan sekadar isu hak asasi manusia, melainkan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis dalam berbagai dimensi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Partisipasi penuh dan efektif perempuan di semua level pengambilan keputusan menandakan pemenuhan prinsip keadilan substantif, yakni tidak cukup hanya memberikan peluang formal, tetapi juga memastikan perempuan mampu berkontribusi secara nyata, bebas dari diskriminasi dan hambatan struktural. Hal ini mempertimbangkan dimensi sosial budaya dan ekonomi yang selama ini menjadi penghalang, seperti stereotip gender tradisional, ketimpangan akses pendidikan, dan bias dalam penempatan jabatan atau peran kekuasaan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia, yang sangat menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mengajak masyarakat untuk memperlakukan setiap orang dengan adil dan penuh rasa hormat tanpa memandang jenis kelamin. Sedangkan sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat keadilan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penguatan peran perempuan dalam berbagai bidang

² UNDP, *Sustainable Development Goals*, <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>, diakses pada 11 Oktober 2025.

bukan hanya sebuah tuntutan global, tetapi juga telah menjadi bagian dari nilai dasar Bangsa Indonesia. Memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memimpin adalah wujud nyata dari keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia sesuai ajaran Pancasila. Jika perempuan dapat berpartisipasi penuh, maka pembangunan yang terjadi akan lebih adil, seimbang, dan bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa masih menjadi salah satu permasalahan paling umum di Indonesia. Meskipun perempuan merupakan bagian dari masyarakat, partisipasi mereka dalam mengambil keputusan dan jabatan di struktur pemerintahan desa seringkali terhambat oleh nilai-nilai patriarki dan kurangnya kerja sama dari pimpinan daerah. Namun, hak-hak perempuan sangat penting bagi pembangunan daerah karena dapat meningkatkan kualitas keputusan yang inklusif dan berkontribusi pada kesejahteraan penduduk setempat secara keseluruhan.

Kepala desa berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kemandirian, kapasitas dan keahlian

desa, namun kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan lembaga-lembaga sosial desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan sebagainya.³

Secara regulasi, komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah dijamin di berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menjamin persamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Lebih spesifik, pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan memberi ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat, termasuk perempuan. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dengan Masyarakat sebagai inti. Amanat ini diperkuat oleh pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Monitoring, dan Evaluasi Dana Desa, yang secara eksplisit mensyaratkan pelibatan perwakilan kelompok perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Edy Mulyono dkk., 2025, "Legal Uncertainty and Barriers to Women's Representation in Village Governance," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1, doi:10.21070/ijins.v26i1.1283. hlm. 5

juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, secara implisit maupun eksplisit memberikan ruang bagi seluruh anggota masyarakat desa, termasuk perempuan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagaimana Pasal 26 ayat (4) huruf e yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah “melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan berkeadilan gender”. Tidak hanya sekedar pernyataan normatif melainkan mandat konstitusional yang melekat pada kepala desa.⁴ Selain itu, berbagai kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan juga mendorong peningkatan representasi dan peran perempuan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Fenomena di lapangan seringkali tidak seideal yang diharapkan di balik payung regulasi yang kuat tersebut. Di banyak desa, termasuk di wilayah Sumatera Utara, partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa masih terbatas dan simbolis. Perempuan seringkali hanya dilibatkan dalam forum-forum yang bersifat seremonial atau ditempatkan pada posisi-posisi yang dianggap "tradisional" seperti urusan

⁴ Regi Refian Garis, 2016, "Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MODERAT*, Vol. 2, No. 2, Mei 2016, hlm. 25.

kesejahteraan dan kesehatan, tanpa memiliki akses yang berarti ke dalam inti pengambilan keputusan strategis, seperti dalam penetapan anggaran (APBDes) atau perumusan Peraturan Desa (Perdes). Hambatan kultural dan sosial, seperti nilai-nilai patriarki, stigma bahwa domain publik adalah ranah laki-laki, dan beban ganda domestik, masih menjadi tembok besar yang menghalangi partisipasi penuh perempuan.⁵

Dalam konteks inilah, peran Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa menjadi faktor yang sangat krusial dan penentu. Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelaku kebijakan, motivator, dan penggerak perubahan di komunitasnya. Seorang pemimpin transformasional mampu menginspirasi pengikutnya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan kolektif, merangsang pemikiran rasional, dan memberikan perhatian individual.⁶ Dalam kerangka teori ini, Kepala Desa memiliki tanggung jawab agar menggunakan pengaruhnya untuk mengatasi tantangan kultural, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan secara aktif memberdayakan perempuan agar dapat berpartisipasi secara substantif. Tanggung jawab ini meliputi aspek kebijakan (mengeluarkan Perdes yang pro-kesetaraan), politik (mendorong dan mengusung kader perempuan), dan kultural (melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat).

⁵ Vernalia Calesna Br Barus dkk, 2020, "Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)" *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, 2(2) 2020: 128-136, hlm. 132

⁶ Roni Harsoyo, 2022, "Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam", *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, Vol. 3 No. 2, STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono Nganjuk, hlm. 250

Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi lokasi studi yang menarik untuk mengkaji fenomena ini. Hasil komunikasi langsung dengan masyarakat Desa Sukandebi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih sangat kecil di struktur pemerintahan desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat lokal, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki hak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. Dengan memfokuskan penelitian pada desa ini, penulis dapat mengkaji secara mendalam bagaimana tanggung jawab Kepala Desa diimplementasikan dalam realitas sosio-kultural masyarakat Karo yang khas, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sejauh mana Kepala Desa di Desa Sukandebi telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melibatkan perempuan di struktur pemerintahan desa sebagai bentuk pemberdayaan perempuan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada. Oleh karena itu, penulisan hukum ini berjudul *“Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pelibatan Perempuan Di Struktur Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)”* dirasa penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab kepala desa dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepala desa dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan bentuk tanggung jawab kepala desa dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepala desa dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai kajian yang menyeluruh serta bersifat langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, dengan mengkaji tanggung jawab hukum Kepala Desa

dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai implementasi prinsip kesetaraan gender dan partisipasi masyarakat dalam hukum, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Sukandebi

Menyediakan data dan informasi yang relevan mengenai tingkat partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa, serta efektivitas program pemberdayaan perempuan yang telah berjalan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan desa.

b. Bagi Masyarakat Desa Sukandebi

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pelibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa sebagai bentuk pemberdayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan penuh perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam peran tersebut

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada dan mengungkap secara mendalam bagaimana tanggung jawab kepala desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepala desa dalam pelibatan perempuan di struktur pemerintahan desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul **“TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PELIBATAN PEREMPUAN DI STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN”** merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari penelitian hukum lain. Sebelumnya pernah ada penulisan hukum dengan tema yang hampir sama. Namun, yang membedakan penelitian ini:

1. Disusun Oleh: Yuni Safrina

Instansi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian Tahun: 2024

Judul Penelitian: Optimalisasi Partisipasi Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
- 2) Apa faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
- 3) Apa upaya yang perlu dilakukan di desa cinta damai untuk meningkatkan partisipasi Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

b. Hasil Penelitian

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan Desa Cinta Damai sebenarnya sudah mulai berkembang dan didukung oleh adanya regulasi serta kesadaran masyarakat yang cukup positif terhadap kemampuan perempuan. Perempuan memiliki kemauan dan potensi yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan desa, bahkan telah menempati beberapa posisi dalam struktur pemerintahan. Namun, keterlibatan tersebut belum optimal karena masih adanya hambatan seperti budaya patriarki, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan kapasitas, serta kendala struktural dalam pemerintahan. Selain itu, peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih cenderung terbatas dan belum

sepenuhnya strategis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan yang inklusif, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar tercipta partisipasi perempuan yang lebih maksimal dan pemerintahan desa yang lebih setara dan inklusif.⁷

- c. Perbedaan dalam penulisan Yuni Safrina adalah lebih berfokus pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan secara umum dan kajian normatif terhadap fungsi kelembagaan desa tanpa menitikberatkan pada aspek optimalisasi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh, sedangkan Penelitian ini lebih menitikberatkan pada optimalisasi partisipasi perempuan dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang baik (*good governance*) berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, serta menggunakan studi kasus di Desa Cinta Damai.

2. Disusun Oleh: Elisyapitri Yani Harahap

Instansi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penelitian Tahun: 2019

Judul Penelitian: Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi

⁷ Yuni Safrina, 2024, *Optimalisasi Partisipasi Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang*, Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 36.

Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peraturan hukum program pemberdayaan masyarakat?
- 2) Bagaimana analisis program pemberdayaan masyarakat dan implementasinya yang dilakukan kepala desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat?
- 3) Apakah faktor penunjang dan penghambat kepala desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dalam pemberdayaan masyarakat?

b. Hasil Penelitian

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Jaya mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017. Berdasarkan UU tersebut, kepala desa bertugas memberdayakan masyarakat melalui peningkatan partisipasi, pengembangan kapasitas, dan optimalisasi dana desa. Kepala Desa Suka Jaya telah menjalankan program pemberdayaan seperti pelatihan menjahit untuk perempuan, pelatihan ternak sapi untuk peternak, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan kegiatan olahraga untuk pemuda. Program MTQ dan olahraga berhasil dengan baik berkat

respons positif masyarakat dan fasilitas yang memadai. Namun, pelatihan menjahit dan ternak sapi kurang sukses karena partisipasi rendah, kurangnya kemandirian peserta, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah desa, meskipun pelatih kompeten telah dilibatkan. Faktor penunjang pemberdayaan di Desa Suka Jaya mencakup penghargaan masyarakat terhadap latar belakang keturunan pemimpin yang dianggap kharismatik, wibawa kepala desa dalam membangun hubungan baik dengan warga, serta wewenang formal kepala desa yang mendukung program. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi pendidikan dan kesadaran masyarakat yang rendah, ketergantungan berlebihan pada pemerintah desa, serta minimnya partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pelaksanaan, yang membuat banyak program tidak berkelanjutan.⁸

- c. Perbedaan dari penulisan oleh Elisyapitri adalah dalam cakupan dan orientasi penelitian. Penulisan Elisyapitri lebih luas membahas pemberdayaan masyarakat secara umum dengan pendekatan fiqih siyasah, serta berfokus pada kesenjangan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Penelitian dalam penulisan hukum ini secara spesifik mengkaji pemberdayaan perempuan dalam struktur pemerintahan desa, dengan pendekatan hukum

⁸ Elisyapitri Yani Harahap, 2019, *Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 96.

empiris dan studi gender, serta menekankan tanggung jawab kepala desa dalam mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan afirmatif.

3. Disusun Oleh: St.Mahsusiyah

Instansi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Penelitian Tahun: 2021

Judul Penelitian: Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran perempuan dalam pemerintahan desa di desa Langkap?
- 2) Bagaimana keterlibatan perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintah desa?

b. Hasil Penelitian

Kehadiran perempuan di pemerintahan Desa Langkap semakin aktif setelah adanya dorongan emansipasi. Berkat kecerdasan dan ketelitian yang dianggap melekat pada mereka, perempuan juga berperan penting sebagai penyalur aspirasi, pengkritik, dan penegur bagi perangkat desa. Namun, kinerja mereka masih sering terhambat oleh tantangan seperti izin keluarga, tanggung jawab domestik, dan cuti hamil. Keterlibatan aktif perempuan dalam pemerintahan desa telah berperan penting

dalam merumuskan kebijakan yang responsif gender dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Kebijakan yang dipengaruhi oleh peran mereka meliputi program kesehatan (seperti senam sehat, Posyandu, KB, dan lansia), pemberdayaan ekonomi (melalui pelatihan kerajinan, simpan pinjam, dan pengelolaan BUMDES), serta upaya peningkatan kesejahteraan melalui penyaluran aspirasi dan keluhan warga. Kontribusi perempuan ini menjadikan kebijakan yang dibuat di desa lebih relevan dan tepat sasaran.⁹

- c. Perbedaan dari penulisan oleh St. Mahsusiyah adalah lahir dari disiplin Ilmu Politik, sehingga rumusan masalah dan analisisnya berfokus pada peran dan keterlibatan perempuan dalam dinamika politik di desa, serta bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan. Sementara itu, penelitian dalam penulisan hukum ini ditulis dengan sudut pandang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan. Oleh karena itu, fokusnya versi pada tanggung jawab hukum kepala desa dalam melibatkan perempuan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, “Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pelibatan Perempuan Di Struktur Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Pemberdayaan Perempuan” maka batasan konsep pada penelitian ini yaitu:

⁹ St. Mahsusiyah, 2021, *Peran Perempuan dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 87.

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau fungsi pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁰ Dalam hal penulisan ini tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab kepala desa.

2. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang disetiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.¹¹ Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.¹² Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.¹³ Dalam konteks hukum Indonesia, kepala desa berperan sebagai eksekutif desa yang mengkoordinasikan kegiatan

¹⁰ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> , diakses 19 Oktober 2025.

¹¹ Riza Artamivia and Rita Kalalinggi, 2019, "FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" 7, no. 2 hlm. 83.

¹² Rudy, 2022, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Maret 2022, Aura Publisher, Bandar Lampung, hlm. 21.

¹³ Sutoro Eko, dkk., 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan Pertama, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Sleman, hlm. 158.

pembangunan, mengelola keuangan desa, serta menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi desa.

Dari segi kewenangan, meskipun memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya berdasarkan nilai sosial budaya yang masih hidup untuk mengatur serta mengurus kepentingan desa dan adat istiadat, kewenangannya terbatas pada skala lokal dan harus selaras dengan kebijakan nasional serta daerah. Tanggung jawabnya mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, namun tidak termasuk yudikatif atau penegakan hukum formal. Secara finansial, kepala desa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tetapi penggunaannya diawasi secara ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah daerah. Dengan demikian, meski menjadi figur sentral, peran kepala desa dibatasi oleh kerangka hukum, mekanisme kontrol masyarakat, serta prinsip tata kelola yang akuntabel.

3. Pelibatan Perempuan

Pelibatan Perempuan merujuk pada partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan seringkali dikaitkan dengan upaya pemberdayaan gender untuk mencapai kesetaraan. Pelibatan Perempuan (*women's participation*) seringkali disalahartikan sekedar pelibatan fisik atau jumlah kuota perempuan dalam suatu forum. Pelibatan yang bermakna (*meaningful participation*) tidak berhenti pada akses untuk hadir, tetapi harus

menjangkau pengaruh (*influence*) dalam pengambilan keputusan.¹⁴ Artinya, perempuan bukan hanya diundang untuk memenuhi syarat formal, tetapi suara, perspektif, dan kepentingannya harus benar-benar didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan atau program yang dihasilkan. Tanpa pergeseran dari sekadar kehadiran menuju pengaruh ini, pelibatan berisiko menjadi alat legitimasi yang kosong, di mana struktur kekuasaan yang timpang tetap tidak terganggu. Oleh karena itu, batasan konsep ini mencakup keseluruhan proses, mulai dari keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, dengan memastikan kondisi yang memadai seperti ruang yang aman, kapasitas yang memadai, dan kekuasaan untuk bernegosiasi.

4. Struktur Pemerintahan Desa

Desa merupakan struktur organisasi pemerintahan yang paling bawah. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang lebih menekankan pada keanekaragaman dan penberdayaan masyarakat. Desa diberi wewenang untuk menata struktur organisasi kelembagaannya secara mandiri.¹⁵ Struktur pemerintahan desa merujuk pada kerangka organisasi dan hierarki yang mengatur pengelolaan pemerintahan di tingkat desa, yang mencakup jabatan-jabatan utama, wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme pengambilan keputusan dan

¹⁴ A. Cornwall, 2016 "Women's Empowerment: What Works?" *Journal of International Development* 28, no. 3, hlm. 8.

¹⁵ Suparman, 2012, *Sistem Pemerintahan*, Cetakan Pertama, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm 78.

partisipasi masyarakat. Konsep ini menekankan pada prinsip otonomi desa sebagai entitas pemerintahan terkecil yang mandiri, dengan fokus pada pembangunan lokal, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya desa. Struktur ini biasanya terdiri dari elemen-elemen seperti kepala desa sebagai eksekutif, badan perwakilan sebagai legislatif, serta perangkat desa sebagai aparatur pendukung, yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi warga dalam proses pemerintahan.

5. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah proses multidimensi yang melibatkan peningkatan kapasitas perempuan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri, termasuk akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Konsep ini menekankan penghapusan hambatan struktural seperti diskriminasi gender, ketidaksetaraan, dan kekerasan, sehingga perempuan dapat mencapai otonomi dan kesetaraan dengan laki-laki. Pemberdayaan ini tidak hanya bersifat individu tetapi juga kolektif, melibatkan perubahan sosial dan kebijakan untuk mendukung transformasi jangka panjang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang memfokuskan pada studi fakta-fakta sosial dan perilaku nyata dalam masyarakat hukum. Pada penelitian ini data utama akan digali langsung dari narasumber serta responden, yang kemudian akan dilengkapi dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Macam Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tentang responden tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait sebagai narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Dion Tarigan selaku Kepala Desa Sukandebi dan Ahmad Ginting Selaku Sekretaris Desa Sukandebi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap data primer yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*).¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer

¹⁶ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan sistematis untuk menghimpun, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian

b. Pengumpulan data dengan wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara aktif berdialog dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang detail dan mendalam mengenai subjek yang sedang diteliti. Semua tanggapan dari narasumber akan dicatatkan secara sistematis oleh peneliti untuk kemudian diolah menjadi data temuan penelitian.

4. Narasumber

Narasumber yang dipilih peneliti sebagai sumber data adalah Bapak Dion Tarigan selaku Kepala Desa Sukandebi dan Aldiansyah Sitepu selaku Sekretaris Desa Sukandebi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukandebi yang terletak di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang dimana menganalisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpul secara sistematis sehingga didapatkan gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti sehingga sampai kepada kesimpulan. Analisis data merupakan upaya kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi baru dalam rangka membuat Kesimpulan. Analisis data merupakan proses usaha terperinci secara formal dalam mendapatkan tema dan merumuskan ide penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan Langkah mencari serta mengatur data yang diperoleh dari wawancara secara terstruktur, sehingga mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Alur berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari informasi yang spesifik dan kemudian menghasilkan Kesimpulan yang lebih umum.

¹⁷ Rifka Agustiani, dkk, 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cetakan Pertama, CV. Tohar Media, Makassar, hlm 120.

H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB 3 : PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran